



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati & Dinas Otonom Waisai



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 858/ 524 /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : PAUD. PENUAI
Nama : MARLIN SANDRA WAMBRAUW
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Lembaga : Jln. Kalabia Komp. Sosial Kobeoser
Waisai Kabupaten Raja Ampat

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mentaati aturan-aturan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan dan kegiatan Lembaga PAUD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Raja Ampat setiap bulan berjalan.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan tetap/berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mentaati peraturan ini, maka Surat Izin Operasional dapat di cabut kembali.
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dari dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini di berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Waisai
Pada Tanggal : 20 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT




JUARIAH SAIFUDIN, SE., MM.
NIP. 19641012 198702 2 003